

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 2005  
TENTANG  
PENGABUNGAN KANTOR PERUTUSAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK MASYARAKAT  
EROPA DI BRUSSEL, BELGIA, DENGAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA UNTUK  
KERAJAAN BELGIA DI BRUSSEL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa restrukturisasi Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri bertujuan mewujudkan organisasi Perwakilan yang ramping, efisien, efektif, tanggap dan berorientasi pada misi;
- b. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud huruf a, Peraturan Republik Indonesia untuk Masyarakat Eropa di Brussel, Belgia, perlu digabung dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belgia di Brussel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Penggabungan Kantor Peraturan Republik Indonesia untuk Masyarakat Eropa di Brussel, Belgia, dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belgia di Brussel.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGABUNGAN KANTOR PERUTUSAN REPUBLIK  
INDONESIA UNTUK MASYARAKAT EROPA DI BRUSSEL, BELGIA, DENGAN KEDUTAAN  
BESAR REPUBLIK INDONESIA UNTUK KERAJAAN BELGIA DI BRUSSEL.**

**Pasal 1**

Pemerintah Republik Indonesia menggabung Kantor Peraturan Republik Indonesia untuk Masyarakat Eropa di Brussel, Belgia dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belgia di Brussel.

**Pasal 2**

Dengan penggabungan Kantor Peraturan Republik Indonesia untuk Masyarakat Eropa di Brussel, Belgia dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belgia di Brussel, maka:

- a. Kantor Peraturan Republik Indonesia untuk Masyarakat Eropa di Brussel, Belgia dinyatakan ditutup;
- b. Tugas dan fungsi Peraturan Republik Indonesia untuk Masyarakat Eropa di Brussel, Belgia dialihkan dan ditangani langsung oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belgia di Brussel;
- c. Wilayah "kerja Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussel meliputi" Kerajaan Belgia merangkap Keharyapatihan Luxembourg dan Uni Eropa.

**Pasal 3**

Formasi kepegawaian Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belgia merangkap Keharyapatihan Luxembourg dan Uni Eropa ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 4**

Pembiayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belgia merangkap Keharyapatihan Luxembourg dan Uni Eropa dibebankan pada anggaran Departemen Luar Negeri.

**Pasal 5**

Penetapan susunan organisasi dan tata kerja Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belgia merangkap Keharyapatihan Luxembourg dan Uni Eropa ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan dari Menteri Yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Negara Penerima.

**Pasal 6**

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1990 tentang Pembukaan Perutusan Republik Indonesia untuk Masyarakat Eropa di Brussel, Belgia dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan, dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 7**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 8 Juni 2005  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO